



Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dalam Upaya mencapai Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Petarukan

Faidlun Athoilah

Email: Faidunathoilah@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng

H. Muhammad

Email: muhammad@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Tebuireng

Abstrak

Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, konflik perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh pernikahan usia muda, tetapi juga oleh ketidaksetaraan pendidikan pasangan, masalah ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, serta perbedaan pendapat. Permasalahan yang sering ditemukan adalah ketidaksiapan mental pasangan muda dalam menjalani kehidupan pernikahan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan dan hasil bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam mencapai keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi calon pengantin. Materi yang diberikan membantu pasangan memahami kehidupan rumah tangga dan mencegah perceraian. Adapun hasil dari bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang telah menikah, bahwa peserta merasakan manfaat nyata dalam bentuk kesiapan mental dan pemahaman tentang menjalani kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: Bimbingan, Perkawinan, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah.

Copyright (c) 2026 Faidlun Athoilah, H. Muhammad

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

In Petarukan District, Pemalang Regency, divorce conflicts are not only caused by early marriage, but also by unequal education levels between spouses, economic reasons, lack of family support, and differences of opinion. In practice, couples who intend to divorce at the KUA of Petarukan District usually first come to AMK for consultation. Often, the issue is that they are not mentally prepared for marriage, especially among young couples who seek consultation at KUM. This study aims to understand the implementation of the marriage guidance program at the KUA of Petarukan District and to examine the outcomes of this program in helping prospective brides and grooms achieve a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family. The research methodology used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of marriage guidance at the KUA of Petarukan District runs well, starting from attendance, delivery of materials on family life, to the simulation of the marriage contract. The purpose is to equip prospective couples with the knowledge and readiness to build a harmonious family (*sakinah, mawaddah, and rahmah*), and it is expected to continue in order to reduce divorce rates. The findings also indicate that this guidance is beneficial for couples after marriage. The materials provided can be applied in daily life, such as earning a living, serving one's partner, and maintaining communication. Good communication is the key to creating harmony in the household.

Keywords: Counseling, Marriage, Engaged Couples, Harmonious Family.

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Pernikahan itu sunnatullah, syarat-syaratnya dijabarkan, dengan menikah maka hidupmu bisa lebih tenang, fokus, bahagia dan tenteram. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disebut sakral karena diatur oleh ajaran agama dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan negara, masyarakat berupa adat istiadat, dan lain-lain. (Agustini et al. 2022) Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Q.S Ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". ("Qur'an Kemenag," n.d.)

Pernikahan merupakan sesuatu yang mulia dan sakral dalam pandangan Islam, yang berarti beribadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Nabi dan dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan

bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga umat Islam merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan umat Islam pada umumnya. Hal ini disebabkan besarnya peran keluarga yaitu dalam pembentukan dan pengangkatan generasi penerus bangsa, tiang pertahanan bangsa dan tameng penyelamat negara. (Prayogi and Jauhari 2021)

Dalam membina rumah tangga, tidak jarang sepasang suami istri mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan. Pernikahan memerlukan perubahan penyesuaian diri antara suami dan istri, yang mana diperlukan penyesuaian peran dan tanggung jawab masing-masing.

Hukum Islam Indonesia (KHI) menyebutkan: "Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau mitzaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah ibadah. Tujuannya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah. Mawaddah wa rahmah." Kebahagiaan merupakan tujuan yang didambakan setiap pasangan suami istri. (Yusuf et al. 2022)

Mewujudkan keluarga yang tangguh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, dimulai dari pengetahuan menciptakan keluarga bahagia, menciptakan kesadaran timbal balik, menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen dan berbagai kecakapan hidup (life skill) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. tantangan global yang lebih sulit.

Kabupaten Pemalang mempunyai angka perceraian yang sangat tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Pemalang, sebanyak 5.438 perkara perceraian yang diajukan ke PA pada tahun 2022. Perwakilan Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang menyebutkan, dari 5.438 perkara tersebut, 3.100 adalah perempuan.

Rata-rata usia pihak yang ingin bercerai adalah sekitar 30 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Dan alasan utama perceraian di Pemalang adalah faktor ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang calon pasangan, maka perceraian disebabkan karena calon pasangan belum siap mengatur rumah tangga sedemikian rupa sehingga keinginan keluarga terpenuhi, sehingga ada kebutuhan akan pengenalan terhadap kehidupan baru yang akan mereka alami. Pemaparan ini berupa program yang dilaksanakan di Kantor Agama Pemalang yaitu Pengelolaan Pernikahan.

Hal ini ditegaskan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dengan terbitnya keputusan ini, maka seluruh provinsi di Indonesia serentak menerapkannya dalam seluruh Keputusan Direktur Jenderal Pedoman Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Pedoman Pranikah Bagi Calon Pengantin. Diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, program bimbingan perkawinan yang ditujukan kepada calon pasangan suami istri ini dilakukan menjelang pernikahan agar calon pasangan dapat mengetahui tanda-tanda kehidupan setelah menikah, dan mampu mempersiapkan masa depan ketika perselisihan muncul. (Syah et al. 2023)

Bimbingan perkawinan terhadap calon pasangan hidup merupakan kepedulian pemerintah terhadap keabsahan perkawinan, hal ini dapat di pelajari dari Pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Kepemimpinan Umat Islam Kementerian Agama. Nomor Surat DJ Direktur Jenderal Pedoman Umat Islam Kementerian Agama. II/542

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan (3) Kursus Perkawinan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran kaum muda dalam usia menikah dan calon pasangan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. (Nabila et al. 2024)

Tingginya tingkat kesadaran tersebut diduga disebabkan karena sebagian besar pasangan suami istri mengabaikan dan kurang memberikan perhatian serta mengingat petunjuk dan tanda yang diterimanya dalam mengikuti petunjuk pernikahan. Beberapa bahkan tidak mengikuti pedoman pernikahan. Setiap calon pengantin pria hendaknya mengetahui ciri-ciri perkawinan, seperti hak dan tanggung jawab suami istri, serta akhlak suami. Tentu saja mereka akan mengetahui apakah mereka mengikuti pedoman pernikahan dengan baik. Calon pasangan suami istri atau yang ingin menikah juga bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mengikuti studi, pelatihan dan kursus terkait membangun rumah yang baik. Pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama selaku pihak yang melaksanakan harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik. Tujuannya supaya pesan yang disampaikan tepat sasaran, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana adalah terkait subjek, Objek, materi, metode dan media bimbingan pranikah. (Imran and Salim 2022)

Di lapangan faktanya pasangan yang ingin bercerai di KUA Kecamatan Petarukan terlebih dahulu datang ke AMK untuk berkonsultasi, seringkali permasalahannya adalah mereka belum siap secara mental untuk menikah, karena pasangan muda berkonsultasi ke KUM. Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, konflik bahkan perceraian tidak hanya disebabkan oleh faktor pernikahan muda saja, melainkan disebabkan oleh faktor pendidikan suami istri yang tidak setara, alasan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga dan perbedaan pendapat.

Minimnya aturan yang mengatur pernikahan serta kurangnya persiapan mental dan fisik calon pasangan suami istri menimbulkan banyak konflik dalam rumah tangga. Mulai dari masalah kecil hingga masalah penyebab perceraian. Karena pasangan suami istri belum sepenuhnya menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing, maka KUA Kecamatan Petarukan wajib mengikuti penyuluhan perkawinan agar mengetahui status dan peran masing-masing. Kabupaten Pemalang mempunyai angka perceraian yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut berupa kajian ilmiah untuk mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kantor Agama Kabupaten Pemalang di tengah tingginya angka perceraian di Kabupaten Pemalang. Penilaian bertajuk "Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Penantin Dalam Upaya Mencapai Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Petarukan)". Dan bertujuan Untuk Memahami Tentang Bagaimana program pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam mencapai keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah di KUA Kecamatan Petarukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan hasil lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sumber data primer dari Kepala KUA, pegawai KUA, dan pasangan suami istri, serta sumber data sekunder dari buku, literatur, brosur, dan artikel yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Petarukan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan merupakan bagian dari program Kementerian Agama yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Namun dalam implementasinya, kegiatan ini tidak selalu berjalan secara rutin setiap waktu, melainkan menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi yang ada.

Pada tahun 2020, bimbingan perkawinan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 yang menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti bencana kesehatan global dapat mempengaruhi keberlangsungan program pembinaan masyarakat. Kemudian pada tahun 2021, seiring dengan mulai terkendalinya situasi, kegiatan bimbingan perkawinan kembali dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Petarukan, Bapak H. Muhammad Miftah, serta penghulu Bapak Yusuf Wibisono, bimbingan perkawinan sebenarnya sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat, khususnya calon pengantin. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai materi yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun dalam praktiknya, masih banyak calon pengantin yang kurang menyadari pentingnya bimbingan ini, cenderung mengabaikan, serta tidak ingin menunggu pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Idealnya, bimbingan perkawinan dilaksanakan setiap ada pasangan yang mendaftar pernikahan. Akan tetapi, karena keterbatasan dana, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan sekitar tiga sampai lima kali dalam setahun. Pelaksanaan biasanya bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan dan diikuti oleh calon pengantin yang telah mendaftar.

Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan melibatkan berbagai pemateri yang kompeten, seperti Kepala KUA, penyuluh keluarga sakinah, petugas puskesmas, serta perwakilan dari Kementerian Agama. Materi diberikan selama dua hari dengan pembagian sesi yang terstruktur.

a. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan atau perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan, termasuk bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan. Perencanaan yang matang akan membantu kegiatan berjalan

secara efektif, efisien, dan terarah. Proses ini diawali dengan pendaftaran calon pengantin di KUA sebagai langkah awal untuk mengikuti bimbingan. Setelah itu, pihak KUA membentuk kepanitiaan serta menentukan pemateri yang telah memiliki sertifikasi bimbingan perkawinan agar materi yang disampaikan memiliki kualitas dan standar yang sesuai. Selanjutnya, calon pengantin diminta mengisi formulir pendaftaran sebagai bagian dari administrasi.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan kesesuaian data calon pengantin. Setelah itu, peserta menunggu undangan resmi dari KUA terkait jadwal pelaksanaan bimbingan. Selain itu, pihak KUA juga menyusun jadwal kegiatan secara terstruktur, termasuk menentukan waktu, tempat, dan pembagian materi. Menariknya, calon pengantin yang belum melengkapi persyaratan administrasi tetap diperbolehkan mengikuti bimbingan, karena mereka dinilai sangat membutuhkan pembinaan sebagai bekal awal dalam membangun rumah tangga.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan dilakukan selama dua hari berturut-turut, dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta sambutan dari pihak terkait sebagai bentuk pengantar kegiatan. Selanjutnya, peserta menerima materi dari pemateri yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi. Materi yang disampaikan mencakup aspek penting dalam kehidupan rumah tangga, seperti pembentukan keluarga sakinah, kesehatan, serta kesiapan dalam menghadapi pernikahan.

Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, dilakukan pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh materi selesai diberikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta selama mengikuti bimbingan. Di akhir kegiatan, peserta akan mendapatkan sertifikat yang nantinya digunakan sebagai salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran pernikahan. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan cukup variatif, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi, dan curah pendapat, sehingga peserta lebih aktif dan tidak hanya menjadi pendengar pasif.

c. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin mengenai kehidupan pernikahan. Tujuan utamanya adalah membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan menurut ajaran Islam, sehingga mereka memiliki landasan yang kuat dalam menjalani rumah tangga. Selain itu, bimbingan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan kesiapan mental, fisik, dan emosional pasangan, agar mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan berumah tangga. Program ini juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mengurangi konflik dan angka perceraian yang cenderung meningkat di masyarakat.

Pada akhirnya, bimbingan perkawinan diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Latar belakang utama dari program ini adalah masih

rendahnya pemahaman pasangan terhadap kehidupan rumah tangga serta tingginya angka perceraian.

d. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan selama dua hari dinilai sebagai waktu yang efektif. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan cukup banyak dan membutuhkan waktu untuk dipahami secara bertahap oleh peserta. Dalam dua hari tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk menerima materi secara lebih fokus dan tidak terburu-buru. Selain itu, adanya pre-test dan post-test menjadi sarana evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan. Setiap harinya terdiri dari dua sesi materi, dengan durasi sekitar dua jam per sesi. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan peserta dapat menyerap materi dengan maksimal tanpa merasa kelelahan.

e. Metode Bimbingan

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan bersifat variatif dan interaktif. Metode tersebut meliputi wawancara, baik dalam bentuk dialog khusus maupun umum, diskusi kelompok, presentasi, serta curah pendapat. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Peserta dapat mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan metode yang beragam, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan mampu meningkatkan pemahaman serta keterlibatan peserta secara optimal.

f. Materi Bimbingan

Materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Materi tersebut meliputi pemahaman tentang tujuan dan hakikat pernikahan, dinamika kehidupan rumah tangga, serta cara mengelola konflik yang mungkin terjadi antara pasangan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesiapan membangun keluarga. Materi tentang ketahanan keluarga juga disampaikan agar pasangan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tidak kalah penting, bimbingan ini juga menekankan pada persiapan dalam membentuk generasi yang berkualitas, sehingga keluarga yang dibangun tidak hanya harmonis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesiapan calon pengantin. Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti pandemi dan keterbatasan anggaran, program ini tetap diupayakan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai dan mengikuti bimbingan perkawinan sebagai langkah awal menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera.

1.2. Hasil Dari Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Petarukan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Petarukan secara umum telah

memberikan manfaat nyata bagi pasangan yang telah menikah. Manfaat tersebut dirasakan terutama dalam bentuk pengetahuan awal dan bekal praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk dalam menghadapi berbagai konflik yang muncul setelah pernikahan.

Para peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan mampu menjadi pedoman awal ketika mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pembekalan tersebut, pasangan tidak merasa terlalu kaget ketika menghadapi realitas kehidupan pernikahan, karena sebelumnya telah memperoleh gambaran mengenai dinamika rumah tangga. Beberapa materi bahkan telah berhasil dipraktikkan secara langsung, seperti pentingnya menjaga komunikasi, saling pengertian, serta memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber, bimbingan perkawinan dinilai sudah berjalan dengan baik dan memberikan banyak materi yang bermanfaat. Dalam praktiknya, materi tentang komunikasi menjadi salah satu yang paling sering diterapkan, terutama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan aspek fundamental dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh pasangan Hasto Tri Bajuri dan Eva Setyaningsih yang menilai bahwa meskipun materi yang diberikan cukup banyak, tidak semuanya dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih menekankan pada penerapan materi yang dianggap paling relevan, seperti pengelolaan keuangan dan komunikasi dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan materi sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing pasangan.

Selanjutnya, pasangan Saefudin dan Widia Feliana juga merasakan manfaat dari bimbingan perkawinan, khususnya sebagai bekal dalam menghadapi konflik rumah tangga. Namun demikian, mereka menyoroti adanya kekurangan dalam materi yang disampaikan, yaitu belum adanya pembahasan yang mendalam mengenai pengasuhan anak. Padahal, aspek tersebut sangat penting mengingat kehidupan rumah tangga setelah memiliki anak memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan sebelum memiliki anak. Oleh karena itu, materi terkait pola asuh anak dinilai perlu ditambahkan agar pasangan lebih siap menghadapi fase tersebut.

Pendapat lain disampaikan oleh pasangan Slamet Riyanto dan Nur Afriyani yang mengungkapkan bahwa bimbingan perkawinan memberikan pemahaman mengenai tugas, hak, dan kewajiban suami istri. Meskipun demikian, mereka mengakui bahwa tidak semua materi dapat diterapkan secara kaku, karena dalam praktiknya kehidupan rumah tangga berjalan secara dinamis dan cenderung mengikuti kondisi yang ada. Mereka lebih memilih menjalani kehidupan rumah tangga secara alami, namun tetap menjadikan komunikasi sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar mengenai kehidupan rumah tangga. Salah satu materi yang paling berpengaruh dan banyak diterapkan adalah komunikasi, karena dianggap sebagai kunci utama dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang

harmonis. Komunikasi yang baik memungkinkan pasangan untuk saling memahami perasaan, mengidentifikasi permasalahan, serta mencari solusi secara bersama-sama.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam implementasi hasil bimbingan perkawinan. Tidak semua materi dapat diterapkan secara optimal, baik karena keterbatasan kondisi ekonomi, seperti dalam hal usaha atau pengelolaan ekonomi keluarga, maupun karena faktor daya ingat peserta yang menyebabkan sebagian materi terlupakan. Selain itu, terdapat pula kekurangan dalam materi yang disampaikan, khususnya terkait pengasuhan anak, yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pasangan yang baru menikah.

2. Pembahasan

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk mematuhi perintah Allah SWT, dan melakukannya merupakan ibadah. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ijab dan qabul adalah bentuk perjanjian yang diucapkan dalam suatu majlis. (Putra 2023)

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah ditambahkan. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berbeda. Perkawinan, menurut Scholten, adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diizinkan oleh negara untuk hidup bersama secara permanen. Menurut Zahri Hamid, nikah menurut syara' adalah akad atau ijab qabul yang dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki yang akan menikah dengan ucapan yang memenuhi syarat-syaratnya. (Widiyawati et al. 2024)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara (Ramadhana 2022) menunjukkan bahwa Kemenag Kota Lhokseumawe dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, termasuk memberikan penyuluhan keagamaan dan akhlak, meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, dan memberikan pembinaan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penyuluh Kemenag dan Catin, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh instansi sudah mampu mengurangi kemungkinan perceraian, sehingga dianggap cukup efektif, meskipun belum maksimal, untuk mengurangi tingkat perceraian di Kota Lhokseumawe. Beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kesadaran hukum internal termasuk meningkatkan durasi bimbingan perkawinan, menampilkan pemateri yang ahli di bidang mereka, sosialisasi, dan meningkatkan sarana dan prasarana. Sedangkan Temuan penelitian yang dilakukan oleh saudara (Asa'diah and Syarifuddin 2025) menunjukkan bahwa: (1) Pasangan yang akan menikah menerima informasi melalui Program Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Sumbersari; (2) Banyak faktor yang

menyebabkan perceraian dan efek yang ditinggalkannya; dan (3) KUA dapat melakukan hal-hal untuk mencegah perceraian dengan memberikan bimbingan perkawinan dan nasihat kepada calon pengantin. Sementara itu, pasangan dapat berusaha untuk saling memahami dan memahami, serta memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing.

2.1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Petarukan

Pembahasan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan menunjukkan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang matang dan berkualitas. Program ini merupakan implementasi kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berorientasi pada pembinaan masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga yang sakinah. Secara konseptual, bimbingan perkawinan merupakan bentuk pendidikan pranikah yang bertujuan meningkatkan kesiapan pasangan, baik dari aspek pengetahuan, mental, maupun sosial.

Namun, dalam praktiknya di KUA Kecamatan Petarukan, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal dan masih bersifat kondisional. Hal ini terlihat dari ketidakrutinan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan terhentinya seluruh kegiatan yang melibatkan kerumunan, termasuk bimbingan perkawinan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan program pemerintah sangat rentan terhadap kondisi darurat global. Meski demikian, pada tahun 2021 kegiatan ini kembali dilaksanakan, yang menandakan adanya upaya adaptasi dan pemulihan program.

Dari sisi internal, terdapat beberapa kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran. Banyak calon pengantin yang belum memahami urgensi bimbingan perkawinan, sehingga cenderung mengabaikan atau enggan mengikuti kegiatan tersebut, terutama karena harus menunggu jadwal pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi program masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat bimbingan perkawinan. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program. Idealnya, bimbingan dilakukan setiap kali ada pendaftaran pernikahan, namun realitanya hanya dapat dilaksanakan beberapa kali dalam setahun. Hal ini berdampak pada terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti bimbingan secara maksimal.

Jika ditinjau dari tahapan pelaksanaan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap pra pelaksanaan, proses administrasi dan verifikasi data menunjukkan adanya upaya tertib administrasi yang baik. Fleksibilitas dalam memperbolehkan peserta yang belum lengkap berkasnya juga menjadi nilai positif karena mengedepankan aspek pembinaan dibanding sekadar formalitas.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan berlangsung selama dua hari dengan metode yang variatif dan interaktif. Penggunaan pre-test dan post-test menjadi indikator bahwa program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berorientasi pada hasil pembelajaran. Materi yang diberikan pun cukup komprehensif, mencakup aspek

keagamaan, kesehatan, hingga sosial, sehingga mampu memberikan bekal yang menyeluruh bagi calon pengantin.

Dari segi tujuan, bimbingan perkawinan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, terutama dalam upaya menekan angka perceraian. Dengan membekali calon pengantin pemahaman tentang hak dan kewajiban serta keterampilan mengelola konflik, program ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Waktu pelaksanaan selama dua hari juga dapat dinilai cukup efektif, karena memberikan ruang bagi peserta untuk memahami materi secara bertahap tanpa tekanan waktu yang berlebihan. Ditambah dengan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi dan curah pendapat, kegiatan ini mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan sudah berjalan dengan cukup baik dari segi konsep dan teknis pelaksanaan. Namun, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi anggaran, serta inovasi dalam pelaksanaan (misalnya melalui metode daring atau hybrid) agar program dapat menjangkau lebih banyak calon pengantin. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi program administratif semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana edukasi yang mampu membentuk keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berdaya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

2.2. Hasil Dari Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Petarukan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah

Pembahasan mengenai hasil wawancara terhadap peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan menunjukkan bahwa program ini secara substantif telah memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang telah menikah. Bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan formalitas administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang mampu membekali pasangan dengan pengetahuan awal serta keterampilan praktis dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Salah satu temuan utama adalah bahwa peserta merasakan manfaat nyata dalam bentuk kesiapan mental dan pemahaman awal tentang kehidupan pernikahan. Materi yang diberikan selama bimbingan mampu menjadi pedoman dasar, sehingga pasangan tidak mengalami "culture shock" ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan berperan sebagai proses transisi dari kehidupan individu menuju kehidupan berkeluarga yang lebih kompleks.

Dalam konteks implementasi materi, komunikasi muncul sebagai aspek yang paling dominan dan relevan. Hampir seluruh narasumber menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa materi komunikasi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan konflik. Dengan komunikasi yang efektif, pasangan dapat saling memahami, mengelola emosi, serta menemukan solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi.

Namun demikian, tidak semua materi yang diberikan dalam bimbingan dapat diterapkan secara menyeluruh. Beberapa pasangan cenderung melakukan seleksi terhadap materi yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, pengelolaan keuangan keluarga dan komunikasi menjadi prioritas utama dibandingkan materi lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan hasil bimbingan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta latar belakang masing-masing pasangan.

Selain itu, terdapat pula kritik konstruktif terkait kelengkapan materi bimbingan. Beberapa narasumber menyoroti belum adanya pembahasan mendalam mengenai pengasuhan anak. Padahal, fase setelah memiliki anak merupakan tahap krusial dalam kehidupan rumah tangga yang memerlukan kesiapan khusus, baik dari segi psikologis maupun pengetahuan pola asuh. Ketidadaan materi ini menunjukkan adanya celah dalam kurikulum bimbingan yang perlu segera diperbaiki agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Dari sisi implementasi, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan, terutama dalam menerapkan materi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau usaha keluarga. Selain itu, keterbatasan daya ingat peserta juga menyebabkan tidak semua materi dapat diingat dan diaplikasikan dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam metode penyampaian materi, seperti penggunaan modul tertulis, media digital, atau pendampingan lanjutan agar materi lebih mudah dipahami dan diingat.

Menariknya, beberapa pasangan juga menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat dijalankan secara kaku sesuai teori. Mereka cenderung menjalani kehidupan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar yang diperoleh dari bimbingan, seperti komunikasi, saling pengertian, dan tanggung jawab, tetap menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Secara keseluruhan, hasil bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan telah menunjukkan efektivitasnya sebagai program pembinaan keluarga. Program ini mampu memberikan bekal awal yang penting bagi pasangan, terutama dalam membangun komunikasi dan menghadapi konflik. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, perlu dilakukan pengembangan materi, khususnya terkait pengasuhan anak, serta inovasi dalam metode penyampaian agar lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta. Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi calon pengantin. Materi yang diberikan membantu pasangan memahami kehidupan rumah tangga dan mencegah perceraian.
2. Hasil dari bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Petarukan menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah

tangga pasangan yang telah menikah, bahwa peserta merasakan manfaat nyata dalam bentuk kesiapan mental dan pemahaman awal tentang kehidupan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ninik Elsa, Suci Wulansari, Niah Husniyati, Firda Fauzatur Rohmah, And Arya Fendha Ibnu Shina. 2022. "Bimbingan Perkawinan Sebagai Fondasi Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman." *Altruism: The Indonesian Journal Of Community Engagement* 1 (1): 1-8.
- Asa'diah, Alfiah, And Muhsan Syarifuddin. 2025. "Peran Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Dan Membangun Kebahagiaan Keluarga." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 9 (1): 1-22. <https://doi.org/10.29240/jbk.v9i1.12589>.
- Imran, Ali, And Agus Salim. 2022. "Bimbingan Pra-Nikah Dalam Prgram Bp-4: Sebuah Usaha Terencana Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Damhil Education Journal* 2 (2): 87-95. <https://doi.org/10.37905/Dej.V2i2.1408>.
- Nabila, Siti Jauharatun, Sri Arliani, Yuyun Nadirah, And Rahmatus Sholehah. 2024. "Pandangan Masyarakat Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kecamatan Amuntai Tengah." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3 (4): 2077-92.
- Prayogi, Arditya, And Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5 (2): 223-42. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.
- Putra, Gusti. 2023. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Untuk Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 1 (3). <https://doi.org/10.61860/jigp.v1i3.2>.
- "Qur'an Kemenag." N.D. Accessed April 28, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Ramadhana, Rizky. 2022. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 19-41. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207>.
- Syah, Avi Afian, Ilham Bustomi, And Faqihuddin Abdul Kodir. 2023. "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu Â€ä€Syâar." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8 (1): 71-85. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>.

- Widiyawati, Widiyawati, Mustaming Mustaming, And Anita Marwing. 2024. "Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (3): 751-64. <https://doi.org/10.31538/Almada.V7i3.5305>.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, And M. Saekhoni. 2022. "Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2 (2): 81-91. <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i2.1954>.